



TAK BOLEH DITANGGUHKAN **UMK DIY Naik 7,68-7,93%**

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023 dengan persentase kenaikan berkisar 7,68-7,93 persen.

Pengumuman penetapan UMK DIY 2023 disampaikan Sekda DIY K Baskara Aji di Gedhong Pracimasono, Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (7/12).

* Bersambung hal 7 kol 1

UMK Sambungan hal 1

Nilai upah tertinggi masih di Kota Yogyakarta yaitu Rp 2.324.775,51 atau naik Rp 170.806 (7,93 persen) dari tahun sebelumnya. Disusul Kabupaten Sleman Rp 2.159.519,22 (naik Rp 158.519 atau 7,92 persen). Sedangkan Kabupaten Bantul Rp 2.066.438,82 (naik Rp 149.591 atau 7,80 persen), Kabupaten Kulonprogo Rp 2.050.447,15 (naik Rp

146.172 atau 7,68 persen) dan Kabupaten Gunungkidul Rp 2.049.266,00 (naik Rp 149.226 atau 7,85 persen).

Menurut Baskara Aji, UMK yang telah ditetapkan tersebut wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2023 bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun.

"Tahun ini Pemerintah kembali meniadakan skema penangguhan bagi peng-

usaha yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2023. Jadi UMK harus dilaksanakan semua. Tidak ada penangguhan dan tidak ada pengunduran waktu pemberlakuan," tandas Sekda DIY.

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005